

Jakarta, 29 Juni 2021

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	20/PUU-...XIX-...../20...21
HariSelasa.....
Tanggal29 Juni 2021.....
Jam12.09 WIB.....

(dari email MKRI)

Hal: Perbaikan atas Permohonan Pengujian Materi Muatan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor: 20/PUU-XIX/2021

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.
Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum.
M. Rudjito, S.H., LL.M.
Dra. Lilik D Setyadjid, S.H., M.H.
Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.
Annisa E F Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H.
Rizky Bayu Perdana, S.H., LL.M.
Mohammad Ikhsan, S.H.
Lysa Permata Sari, S.H.
Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H.
Made Sita Lokitasari, S.H.
Indra C. Sitohang, S.H., M.H.
Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H.

Muhammad Radhitya Hawari, S.H.
Rizki Bahari Aritonang, S.H., dan
Chaerul Abdul Rahman, S.H.

para Advokat/Konsultan hukum, yang memilih domisili hukum di **MAQDIR ISMAIL & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta 10310, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Februari 2021, untuk dan atas nama:

Dr. Dra. SRI MARDIYATI, M.Kom., pekerjaan Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bandung No. 4 RT 013 / RW 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, (selanjutnya disebut "**PEMOHON**").

PEMOHON dengan ini mengajukan perbaikan atas permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ("**UU Guru dan Dosen**") (**Bukti P – 1**) terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945")** (**Bukti P – 2**), yaitu sebagai berikut.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

4. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK2/2021”), kewenangan Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) untuk menguji undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (“Perppu”) terhadap UUD 1945 kembali lagi ditegaskan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2 PMK2/2021 *a quo*, di mana pengujian materiil undang-undang atau Perppu dapat berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari suatu undang-undang atau Perppu.
5. Mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa **Mahkamah** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pengujian materiil atas undang-undang terhadap UUD 1945.
6. Objek permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh PEMOHON ini adalah materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 50

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

7. Menurut pendapat PEMOHON, materi muatan Pasal 50 ayat (4) tersebut secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5).
8. Dengan demikian, permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh PEMOHON ini menjadi kewenangan absolut **Mahkamah** untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

9. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

10. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

11. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang atau Perppu, yaitu (a) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai PEMOHON, dan (b) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang atau Perppu.
12. Kualifikasi PEMOHON dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” dan juga pembayar pajak serta berprofesi sebagai Dosen, hal mana dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk PEMOHON (**Bukti P – 5**), Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP (**Bukti P – 6**) dan Surat Pengangkatan PEMOHON sebagai Lektor Kepala (**Bukti P – 7**), dan oleh karenanya PEMOHON memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
13. Mengenai parameter kerugian konstitusional, **Mahkamah** telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK2/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

(1)

- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*

- c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”*

14. Kelima syarat kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan dalam PMK2/2021 tersebut bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi semuanya, dan dalam permohonan ini, hak konstitusional PEMOHON yang dijamin dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen dengan uraian-uraian sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, PEMOHON memiliki hak atau kewenangan konstitusional untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, dimana sepenuhnya bunyi pasal tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Pasal 28C ayat (1)

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Di samping itu, PEMOHON juga mempunyai hak atau kewenangan konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Begitu pula PEMOHON berhak atas pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Pasal 27 ayat (2)

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak atau kewenangan konstitusional PEMOHON tersebut merupakan tanggung jawab negara atau pemerintah dan pelaksanaannya harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945, yang bunyinya dapat dikutip sebagai berikut:

“Pasal 28I ayat (4)

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28I ayat (5)

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

- b. Akan tetapi, hak atau kewenangan konstitusional PEMOHON tersebut ternyata secara faktual telah dirugikan atau setidaknya-tidaknya sangat berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen karena materi muatan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen telah menimbulkan berbagai penafsiran (multi tafsir) atau setidaknya-tidaknya membuka peluang bagi pemerintah untuk membuat peraturan di bawah undang-undang yang menganulir kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk melakukan seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik, termasuk Guru Besar, di perguruan tinggi, padahal pemerintah atau negara wajib untuk menjamin hak konstitusional PEMOHON melalui undang-undang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945.

- c. Kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual sebagaimana ternyata dalam fakta-fakta yang dialami oleh PEMOHON sebagai berikut:
- (i) Bahwa sejak tahun 1978 PEMOHON menjadi asisten dosen dan terhitung dari tahun 1981 PEMOHON merupakan dosen tetap pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (“FMIPA UI”) dengan NIP/NIDN 195410251981032001/0025105402, dan terakhir memiliki Jabatan sebagai Lektor Kepala (635), TMT 1 April 2011, sehingga PEMOHON telah mengabdikan dirinya lebih dari 40 (empat puluh) tahun di dunia pendidikan tinggi, khususnya Universitas Indonesia (“UI”).
 - (ii) Bahwa karena telah memenuhi kriteria untuk dapat diusulkan sebagai Guru Besar, maka terhitung sejak tanggal 2 November 2016 dilakukan proses secara bertahap untuk pengusulan kenaikan Pangkat dan Jabatan atas nama PEMOHON, dimulai dari internal Departemen Matematika, Dekanat FMIPA dan Dewan Guru Besar FMIPA, dimana setelah melakukan penilaian berkas usulan, pada bulan Januari 2017 Dewan Guru Besar FMIPA menyarankan agar PEMOHON menambahkan publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi sebagai Syarat Usul Kenaikan ke Guru Besar.
 - (iii) Bahwa menindaklanjuti saran dari Dewan Guru Besar FMIPA UI tersebut, kemudian PEMOHON menyusun dan membuat karya ilmiah sebagai penulis pertama dengan judul *Solving Multiple Travelling Salesman Problem Using K-Means Clustering-Genetic Ant Colony System Algorithm*. Kemudian karya ilmiah tersebut dikirim dan dimuat di majalah (jurnal) *Far East Journal of Mathematical Science* (FJMS) Volume 102 Nomor 7 Tahun 2017, halaman 1417-1432, dengan ISSN: 0972-0871 yang diterbitkan oleh *Puspha Publishing House*.
 - (iv) Bahwa *Far East Journal of Mathematical Science* (FJMS) merupakan jurnal internasional bereputasi dan persyaratan pemuatan suatu karya ilmiah di jurnal dimaksud sangat ketat dan tidak mudah, di mana terhadap setiap karya ilmiah

yang akan dimuat, termasuk karya ilmiah PEMOHON, dilakukan proses *peer-review*. *Far East Journal of Mathematical Science* (FJMS) sebagai jurnal reputasi internasional dibuktikan dengan terindeksnya jurnal tersebut di berbagai indeks jurnal internasional seperti OCLC, Google Scholar, ProQuest dan Scilit dan Scopus hingga Januari 2018.

- (v) Bahwa kemudian usulan PEMOHON untuk menjadi Guru Besar tersebut diproses kembali secara internal FMIPA UI, dimana atas usulan Dewan Guru Besar FMIPA UI, Dekan FMIPA UI pada bulan Februari 2019 menunjuk dan mengangkat Penilai Eksternal (*External Reviewer*) yaitu **Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, MSc., Ph.D. dengan kelompok keilmuan Matematika Kombinatorika dan Prof. Dr. Irawati dengan kelompok keilmuan Aljabar**, keduanya Guru Besar FMIPA ITB, sebagai Penilai untuk melakukan penilaian atas berkas pengusulan Guru Besar atas nama PEMOHON.
- (vi) Bahwa oleh karena hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Eksternal menyatakan berkas pengusulan kenaikan jabatan ke Guru Besar atas nama PEMOHON dapat ditindaklanjuti dan diproses lebih lanjut, selanjutnya Dewan Guru Besar FMIPA UI dalam rapat pada tanggal 13 Mei 2019 memutuskan bahwa berkas usulan kenaikan jabatan atas nama PEMOHON dinyatakan memenuhi syarat sehingga disetujui untuk diteruskan ke Rektor UI.
- (vii) Bahwa berdasarkan keputusan Dewan Guru Besar FMIPA UI itu pada tanggal 14 Mei 2019, Dekan FMIPA UI mengajukan usulan kenaikan jabatan sebagai Guru Besar atas nama PEMOHON kepada Rektor UI untuk diproses lebih lanjut.
- (viii) Bahwa setelah melalui proses di tingkat pimpinan UI, pada tanggal 20 September 2019, Rapat Pleno Dewan Guru Besar UI memutuskan menyetujui usul kenaikan jabatan ke jenjang Guru Besar atas nama PEMOHON, dan kemudian Rektor UI mengesahkan hasil validasi atas karya ilmiah PEMOHON, yang pada intinya menyatakan bahwa karya ilmiah PEMOHON yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dalam jabatan Guru Besar atas nama PEMOHON telah diperiksa dan divalidasi dengan baik dan oleh karenanya Rektor UI turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah PEMOHON telah

memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik dan norma hukum sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

- (ix) Bahwa setelah melalui proses internal yang begitu panjang tersebut, berkas pengusulan kenaikan jabatan Guru Besar atas nama PEMOHON oleh Rektor UI disampaikan kepada Tim Penilai Angka Kredit Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, melalui Surat No: S-817/UN2.R/SDM.00.02/2019, tanggal 4 Oktober 2019 perihal Usul Penilaian PAK Jabatan Fungsional Dosen a.n. Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. (**Bukti P – 8**).
- (x) Bahwa namun demikian, ternyata pada tanggal 22 Oktober 2019 usulan kenaikan jabatan Guru Besar atas nama PEMOHON tersebut ditolak dengan alasan *“berdasarkan hasil keputusan Rapat Panitia Penilai Pusat, usulan a.n. Dr. Dra. Sri Mardiyati, M. Kom. ke Guru Besar belum dapat dipertimbangkan (evaluasi lengkap terlampir)”*, dimana hasil keputusan itu diambil dengan mendasarkan pada penilaian dari Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen selaku Penilai Pusat, yaitu karya ilmiah pemenuhan persyaratan khusus ke Guru Besar penulis pertama *“Solving Multiple Traveling Salesman Problem Using K-Means Clustering Genetic Ant Colony System Algorithm terbit belum cancelled namun sekarang sudah cancelled, tulisan tidak baik karena penamaan persamaan tidak sistematis dan terlalu basic menyatakan teori genetic algorithm ... tidak dapat dipakai sebagai syarat khusus. Usulan ditolak”* (**Bukti P – 9**), padahal penilai tersebut tidak memiliki disiplin ilmu di bidang Matematika melainkan seorang Guru Besar di bidang elektro pada Institut Teknologi Bandung yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang elektro di dalam dan luar negeri. PEMOHON meragukan bahwa penilai yang bersangkutan memiliki karya ilmiah di bidang matematika yang pernah dimuat di jurnal internasional sebagaimana karya ilmiah PEMOHON. Oleh karena itu, PEMOHON berkesimpulan bahwa penilai yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi untuk memberikan penilaian atas karya ilmiah PEMOHON.

- (xi) Bahwa penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar pada FMIPA UI atas nama PEMOHON didasarkan pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat / Jabatan Akademik Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2014 (“**PO-PAK 2014**”). PO-PAK 2014 ini sejak 1 Januari 2020 digantikan dengan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik / Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 (“**PO-PAK 2019**”).
- (xii) Bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dan huruf j Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (“**Permendikbud No. 92/2014**”) *juncto* PO-PAK 2019 sub judul “Keputusan Akhir oleh Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI (Dirjen SDID)” menentukan bahwa yang berwenang memberikan keputusan akhir menyetujui atau menolak usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen ke Guru Besar adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti.
- (xiii) Bahwa penolakan usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen ke Guru Besar yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, menurut hemat PEMOHON, terjadi **sebagai akibat dari materi muatan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang multitafsir atau setidaknya membuka atau memberikan peluang bagi pemerintah untuk membuat peraturan di bawah undang-undang yang mengambil alih kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk melakukan seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik, termasuk Guru Besar.**
- (xiv) Bahwa oleh karena itu, **standar dan kaidah atau norma di dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen *an sich* (pada dirinya sendiri) adalah tidak pasti. Materi muatan Pasal 50 ayat (4) tersebut memberikan kewenangan sepenuhnya kepada satuan pendidikan tinggi untuk mengatur lebih lanjut seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik tertentu, termasuk**

di dalamnya Guru Besar, sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) dan ayat (3). Namun, kewenangan itu nyata-nyata telah dinegasikan atau dinihilkan dalam bunyi pasal itu sendiri sebagaimana tercermin dalam frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- (xv) Bahwa adanya frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” tersebut telah ditafsirkan oleh pemerintah dan dijadikan dasar untuk menerbitkan Permendikbud No. 92/2014 atau bahkan PO-PAK 2014 dan/atau PO-PAK 2019 yang mengambil alih atau menganulir kewenangan satuan pendidikan tinggi dalam penyeleksian, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik, termasuk Guru Besar, sehingga yang berwenang untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik, termasuk Guru Besar, adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sebelumnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) karena “sesuai peraturan perundang-undangan” dapat ditafsirkan peraturan di bawah undang-undang, antara lain Peraturan Menteri.
- (xvi) Bahwa dengan demikian, norma atau kaidah yang diatur di dalam UU Dosen dan Guru ternyata pada praktiknya telah disimpangi atau dibatalkan dalam Peraturan Menteri atau bahkan PO-PAK yang disusun sebagai pedoman untuk melakukan seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik termasuk Guru Besar. Kondisi ini tentunya telah merusak tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan.
- (xvii) Bahwa proses kenaikan jabatan sebagai Guru Besar atas nama PEMOHON telah dilakukan melalui proses seleksi yang ketat yang dilakukan satuan pendidikan tinggi, dalam hal ini UI, tempat dimana PEMOHON mengabdikan dirinya sebagai dosen lebih dari 40 (empat puluh) tahun, dan seharusnya seleksi itu menjadi kewenangan sepenuhnya dari UI, begitu pula pengangkatan dan penetapannya, namun karena tidak pastinya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, kewenangan untuk melakukan seleksi itu dirampas oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan juga kewenangan untuk pengangkatan dan penetapannya, sehingga untuk menentukan

seorang dosen dapat naik jabatan akademiknya sebagai Guru Besar ada pada Kementerian.

- (xviii) Bahwa dengan demikian, telah nyata materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yaitu frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” telah menimbulkan kerugian konstitusional PEMOHON yang spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya dalam penalaran yang wajar sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional PEMOHON, dimana hak konstitusional PEMOHON untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak terwujud.
- (xix) Bahwa begitu pula hak konstitusional PEMOHON untuk dapat mengembangkan diri serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sangat dirugikan akibat tidak adanya jaminan kepastian hukum terkait dengan kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik, termasuk Guru Besar. PEMOHON yang telah dinyatakan memenuhi seleksi oleh UI sebagai satuan pendidikan tinggi untuk dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Guru Besar ternyata dapat dinihalkan oleh Kementerian salah satunya melalui diterbitkannya Permendikbud No. 92/2014 atau bahkan PO-PAK 2014 dan/atau PO-PAK 2019. Dengan ditolaknya usulan PEMOHON sebagai Guru Besar, maka PEMOHON tidak lagi dapat mengembangkan diri melalui kegiatan pendidikan di UI dan tidak dapat pula berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan umat manusia melalui kegiatan-kegiatan pendidikan di kampus seperti bimbingan skripsi mahasiswa, kegiatan proses mengajar dan aktivitas akademik lainnya. Selain itu, hak PEMOHON untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya menjadi dirugikan, dalam arti melakukan kegiatan penelitian dengan memanfaatkan laboratorium FMIPA guna menambah pengetahuan dan keilmuan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup PEMOHON. Dengan ditolaknya usulan sebagai Guru Besar atas nama PEMOHON, usia pensiun

PEMOHON menjadi 65 (enam puluh) lima tahun dan setelah beberapa hari penolakan usulan PEMOHON memasuki masa pensiun, namun dengan menjabat sebagai Guru Besar PEMOHON akan pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun. Hanya saja, hal itu tidak terjadi karena ketidakpastian norma yang diatur dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen sebagaimana telah PEMOHON uraikan di atas. Selain itu, ketidakpastian norma tersebut juga berakibat pada dirugikannya hak konstitusional PEMOHON untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

- (xx) Bahwa seharusnya hak-hak konstitusional PEMOHON tersebut harus dilindungi dan dijamin oleh pemerintah atau negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945, namun ternyata negara atau pemerintah telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi hak-hak konstitusional PEMOHON tersebut sebagaimana ternyata dengan berlakunya Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang mengandung materi muatan multi tafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.
 - (xxi) PEMOHON telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Permendikbud No. 92/2014 atau bahkan PO-PAK 2014 dan/atau PO-PAK 2019 yang merupakan beberapa peraturan yang diterbitkan akibat dari multi tafsirnya Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen. Kerugian konstitusional PEMOHON terjadi karena adanya pemaknaan terhadap Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen bahwa penetapan jabatan akademik termasuk Guru Besar seolah-olah merupakan kewenangan dari Kementerian Pendidikan. Penggunaan angka kredit dalam PO-PAK 2014 dan/atau PO-PAK 2019 hanya merupakan modus dalam memaknai Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen.
- d. Antara kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, dimana kerugian konstitusional PEMOHON itu terjadi karena ambiguitas atau kerancuan atau multitafsirnya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang menihilkan sendiri norma atau kaidah bahwa “kewenangan untuk

melakukan seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik termasuk Guru Besar ada pada satuan pendidikan tinggi” dengan menambahkan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sehingga dapat ditafsirkan oleh pemerintah bahwa kewenangan itu dapat dianulir atau diambil alih oleh pemerintah melalui peraturan di bawah undang-undang, salah satunya yaitu Permendikbud No. 92/2014. Hal ini dibawa lebih lanjut dalam PO-PAK 2014 dan/atau PO-PAK 2019 yang menggunakan angka kredit sebagai modus dalam memaknai Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen. Oleh karena itu, seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik termasuk Guru Besar berpindah menjadi kewenangan sepenuhnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (“**Kemendikbud**”). Hal ini menyebabkan seleksi dari UI sebagai satuan pendidikan tinggi dapat diabaikan begitu saja oleh kementerian sehingga menimbulkan kerugian konstitusional PEMOHON untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta hak untuk mengembangkan diri demi meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi jelas ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang dialami PEMOHON dan berlakunya Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang dimohonkan pengujiannya oleh PEMOHON.

- e. Jika ambiguitas atau ketidakpastian materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen dihilangkan dengan dikabulkannya permohonan PEMOHON ini, niscaya kerugian konstitusional yang dialami PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi, karena kewenangan untuk melakukan seleksi, pengangkatan dan penetapan PEMOHON sebagai Guru Besar FMIPA UI sepenuhnya ada pada satuan pendidikan tinggi, dalam hal ini (Rektor) UI, sehingga seleksi yang telah dilakukan oleh UI terhadap berkas usulan PEMOHON sebagai Guru Besar mengikat dan karenanya PEMOHON akan dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Guru Besar FMIPA UI oleh (Rektor) UI, tanpa ada campur tangan pemerintah.
15. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut hukum PEMOHON memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 PMK2/2021.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

16. PEMOHON melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta agar materi muatan dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang mengandung ketidakpastian hukum atau ambiguitas atau multitafsir tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*seleksi, penetapan dan pengangkatan jenjang jabatan akademik, termasuk Guru Besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri*”. Adapun alasan-alasan permohonan ini selengkapnya diuraikan di bawah ini.
17. Permohonan pengujian undang-undang ini kami sampaikan atas nama Klien terkait dengan Guru Besar ini, bukan semata-mata karena Klien kami sangat berkeinginan untuk menjadi Guru Besar, akan tetapi menurut hemat kami karena ada proses yang telah diabaikan dan acapkali tidak dilakukan sesuai dengan kepentingan pihak Universitas, dengan menggunakan pendapat dari pihak yang tidak sepatutnya memberikan pendapat yang diikuti.
18. Dari bacaan kepustakaan yang sangat terbatas, paling kurang kami menemukan salah satu pengangkatan Profesor dilakukan pada abad 11 di Bologna di antaranya kita tahu adalah Pepo, yang mengajar sekitar 1070-1100, dan kemudian lagi Irnerius, yang kehadirannya diketahui antara tahun 1112 dan 1125. Irnerius inilah yang melakukan restrukturisasi terhadap seluruh *Corpus iuris civilis* (seluruh hukum Romawi dikodifikasikan pada abad keenam oleh Kaisar Justinian) dan awal dari 'Gloss' (artinya, komentar pada teks Corpus sesuai dengan aturan dialektika)¹.
19. Kemudian kita dapat menemukan dari catatan di Inggris misalnya, bahwa salah satu jabatan Profesor Teologi (*professorship of divinity*) diberikan kepada Lady Margaret pada tahun 1497². Tentu pemberian ini bukan karena dia adalah ibu dari Henry VII. Bahkan pada tahun

¹ Hilde de Ridder-Symoens: 2003, *A History Of The University In Europe* Vol.1, Cambridge University Press, hal. 48.

² Hasting Rashdall: 1898, *The Universities of Europe in the Middles Ages*, Vol. 2 Part 2, Oxford at the Clarendon Press, hal 461.

- 1540, gelar Profesor diberikan kepada Henry VIII di bidang teologi dan hukum sipil, fisik dan bahasa Ibrani³.
20. Bruce Macfarlane dalam bukunya *“Intellectual Leadership in Higher Education – Renewing the Role of University Professor”* menyatakan bahwa profesor itu adalah guru di semua level pendidikan. Bahkan di Spanyol kata itu dapat juga berarti guru di sekolah menengah.⁴ Dikatakan bahwa istilah “profesor” merupakan *“slippery term”* yang cenderung membingungkan karena memiliki arti yang berbeda di berbagai negara⁵. Di Amerika Serikat misalnya, istilah “profesor” merujuk pada seluruh akademisi yang bekerja di suatu universitas baik untuk kepentingan mengajar maupun riset. Sedangkan di Inggris dan sebagian besar Eropa, Australia dan Asia, istilah tersebut digunakan untuk seseorang yang sudah dipromosikan ke tingkat akademik tertinggi karena pencapaian akademiknya. Penggunaan istilah *profesor*, *lecturer* dan *reader* digunakan bergantian sejak abad pertengahan di Eropa, salah satunya di Inggris di bawah pimpinan dinasti Tudor (antara tahun 1485 hingga 1603)⁶.
21. Di Indonesia, dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Profesor diartikan sebagai jabatan akademik tertinggi pada perguruan tinggi yang mempunyai wewenang membimbing calon doktor. Di berbagai negara maka gelar profesor merupakan kedudukan prestisius di universitas yang disematkan kepada mereka yang memiliki komitmen tinggi pada bidang akademik, dan pengangkatannya dilakukan sesuai dengan aturan terkait dengan promosi dan pengangkatan yang ditentukan oleh Universitas.⁷
22. Menurut data di Britania Raya, satu dari sepuluh akademisi di universitas adalah seorang profesor, dengan ada keseluruhan **19.975 profesor yang tercatat pada 2015-2016 dari penduduk sebanyak 66,65 juta orang**, dan hanya kurang dari 25% jumlah tersebut adalah

³ The Parliamentary Gazetteer of England and Wales, Adapted to the New Poor-law, Franchise, Municipal and Ecclesiastical Arrangements, and Compiled with a Special Reference to the Lines of Railroad and Canal Communication, as Existing in 1840-44, London, Edinburgh, And Dublin: A, Full Art On And Co. 1845; hal 353.

⁴ Bruce Macfarlane:2012, *Intellectual Leadership in Higher Education – Renewing the Role of University Professor*, Routledge, hal 47.

⁵ “What is a Professor?”, University of Leeds, <https://professors.leeds.ac.uk/what-is-a-professor/>, diakses 27 Mei 2020.

⁶ <https://professors.leeds.ac.uk/what-is-a-professor/when-did-the-title-professor-first-start-to-be-used/>, diakses 27 Mei 2020.

⁷ Bruce Macfarlane:2012, *supra note 4*, hal 60.

perempuan⁸. Sebagai perbandingan, di Indonesia dengan penduduk sekitar **267,7 juta orang hanya memiliki sekitar 5.300 profesor atau guru besar** pada tahun 2015⁹, jumlah yang tidak banyak berubah pada 2019 menjadi sebanyak 5.389¹⁰. Sebagai perbandingan, berdasarkan data tersebut, ada 1 profesor untuk tiap 3.335 penduduk di Britania Raya, sedangkan di Indonesia ada 1 profesor untuk tiap 50.509 penduduk.

23. Kekurangan guru besar ini dari tahun ke tahun menjadi hal yang dikemukakan oleh universitas dan juga (saat itu) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sendiri. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (“**Dirjen SDID**”), Ali Ghufron Mukti menyatakan bahwa Indonesia masih kekurangan jumlah profesor atau guru besar di tahun 2015¹¹ dan juga di tahun 2017¹², hal serupa dikatakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir pada 2016¹³, dan kembali lagi disampaikan pada Sidang Tahunan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pada Oktober 2019. Dirjen SDID sendiri mengakui bahwa kekurangan guru besar di Indonesia ini salah satu penyebabnya adalah berbelitnya birokrasi dan keuangan yang tidak mencukupi untuk membayar tunjangan jabatan professor¹⁴. Hal yang serupa juga disuarakan oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor M. Syukur, bahwa kerap kali **kegagalan pengajuan profesor bukan soal kualitas, melainkan administrasi** karena ada ketidaksesuaian antara penilaian Kemenristekdikti dengan pedoman yang dipegang oleh perguruan tinggi¹⁵. Proses administrasi ini tidak seharusnya menihilkan hak seseorang warga negara untuk mendapatkan keadilan.

⁸ <https://professors.leeds.ac.uk/what-is-a-professor/>, diakses 27 Mei 2020.

⁹ Taufik Rachman, “Kemenristekdikti: Indonesia Kekurangan Guru Besar”, *republika.co.id*, 15 Oktober 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/15/10/29/nwzbfd219-kemenristekdikti-indonesia-kekurangan-guru-besar>, diakses 11 Juni 2020.

¹⁰ Dedy Priatmojo dan Zahrul Darmawan, “Jumlah Guru Besar di Indonesia Belum Ideal dan Tidak Merata”, 29 Oktober 2015, *Vivanews.com*, <https://www.vivanews.com/berita/nasional/13152-jumlah-guru-besar-di-indonesia-belum-ideal-dan-tidak-merata?medium=autonext>, diakses 11 Juni 2020.

¹¹ Taufik Rachman, *supra note 9*.

¹² Dipna Videlia Putsanra, “Kemristekdikti Sebut Indonesia Kekurangan Guru Besar”, 5 Juni 2017, *Tirto.id*, <https://tirto.id/kemristekdikti-sebut-indonesia-kekurangan-guru-besar-cp4c>, diakses 20 Juni 2020.

¹³ Indriani, “Menristekdikti: Indonesia Kekurangan Guru Besar”, *Antaraneews.com*, 31 Maret 2016 <https://www.antaraneews.com/berita/552792/menristekdikti-indonesia-kekurangan-guru-besar>, diakses 20 Juni 2020.

¹⁴ Taufik Rachman, *supra note 9*.

¹⁵ <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01306668/indonesia-kekurangan-profesor-syarat-administrasi-jadi-kendala>, diakses 27 Mei 2020.

24. Di banyak negara, proses penunjukan seorang akademisi menjadi profesor merupakan wewenang dari masing-masing universitas. Di Jerman misalnya, proses pengangkatan sebagai profesor ini disebut proses “habilitasi”, yaitu proses dimana seorang akademisi diwajibkan untuk memenuhi ketentuan **tertulis** seperti thesis habilitasi atau tulisan kumulatif yang menjelaskan hubungan antara berbagai *paper* yang ditulis setelah melewati program doktoral dan juga ketentuan **lisan** seperti memberikan berbagai kuliah dan seminar¹⁶. Proses habilitasi ini dipimpin dan dibimbing oleh “Komite Habilitasi” yang beranggotakan beberapa profesor di universitas tersebut, yang akan menerima pendaftaran kandidat habilitasi, memberikan mentoring dan kemudian melaksanakan evaluasi awal dan akhir hingga memberikan hasil akhir dari proses habilitasi tersebut¹⁷. Di Universitas Cambridge yang merupakan salah satu universitas tertua di dunia, proses ini juga dilakukan secara internal melalui tiga tingkat di tingkat *Faculty* atau Fakultas, *School* atau Sekolah, dan kemudian di tingkat Universitas atau *General Board of the Faculties*¹⁸.

Majelis Hakim Yang Mulia,

25. Sebaliknya, di Indonesia, proses kenaikan pangkat dosen menjadi Guru Besar dimulai di Universitas mulai dari tingkat departemen, Dekan Fakultas dan setelah disetujui kemudian dilanjutkan ke Dewan Guru Besar di tingkat fakultas, ke Dewan Guru Besar di tingkat Universitas, dan kemudian diusulkan kepada Rektor Universitas. Meskipun pengusulan seorang dosen sebagai guru besar sudah memenuhi proses yang tidak singkat tersebut oleh pihak-pihak yang memang memiliki kompetensi dibidang yang sesuai dengan orang yang diusulkan, tetap harus ada permohonan pengusulan yang diajukan oleh pihak Universitas kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (“**Kemendikbud**”) (sebelumnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi), dan keputusan terakhir berada di tangan Kemendikbud untuk menentukan apakah berkas permohonan pengusulan tersebut dapat diterima atau tidak.

¹⁶ <https://www.jga.uni-jena.de/en/Postdocs/Academic+careers/Habilitation.html>, diakses 27 Mei 2020.

¹⁷ https://www.zu.de/info-wAssets/forschung/dokumente/en/Habilitation-Process_FAQs.pdf, diakses 27 Mei 2020.

¹⁸ <https://www.admin.cam.ac.uk/reporter/2017-18/weekly/6505/section8.shtml#heading2-13>, diakses 27 Mei 2020.

26. Menurut hukum pengaturan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan Jabatan Akademik telah diatur dalam UU Guru dan Dosen. Dalam Pasal 48 ayat (4) dinyatakan bahwa pengaturan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan tinggi. Kemudian dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) bahwa Profesor adalah merupakan jabatan akademik tertinggi. Adapun dalam Pasal 50 ayat (4) secara tegas dinyatakan bahwa “pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi”.
27. Dalam praktiknya, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menunjuk lagi suatu Tim Penilai, padahal seharusnya hanya memberikan rekomendasi mengenai apakah syarat administrasi kenaikan jabatan sudah dipenuhi dalam suatu berkas pengusulan. Selain itu, ironisnya, tidak ada batasan jelas pada Kemendikbud untuk memastikan bahwa pihak yang diminta untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah pihak yang benar berkompeten dan memiliki keahlian di rumpun ilmu yang sama dengan pihak yang diusulkan.
28. Proses sebagaimana diuraikan di atas adalah bentuk tafsir pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen sebagaimana akan dijelaskan di bawah, dimana frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam pasal tersebut menimbulkan multitafsir dan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.
29. Bahwa sesungguhnya materi isi Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen telah menimbulkan multitafsir. Salah satu bentuk dari multi tafsir ini adalah dengan diterbitkannya Permendikbud No. 92/2014, PO-PAK 2014 dan PO-PAK 2019 oleh Kemendikbud yang menafsirkan bahwa putusan akhir pengangkatan jabatan akademik dari perguruan tinggi ada pada Kemendikbud. Dalam praktik, penilaian terhadap syarat administratif untuk menjadi Guru Besar yang multitafsir tersebut, kemudian dipraktikkan lagi dengan cara pemeriksaan karya ilmiah yang dilakukan oleh profesor dan/atau Dosen yang tidak memiliki otoritas, karena tidak dalam rumpun ilmu dan cabang ilmu yang sama, karena adanya campur tangan dari Kemendikbud.
30. Bahwa dalam praktiknya banyak ditemukan hal yang ironis dalam memberikan makna terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, karena ketentuan ini dapat

dimaknai lain dengan menggunakan ketentuan Pasal 70 UU Guru dan Dosen tersebut, bahwa seolah-olah “pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pengangkatan menjadi Guru Besar” merupakan kewenangan dari Kemendikbud dan bukan merupakan kewenangan dari Satuan Pendidikan Tinggi. Dimaknai dan ditafsirkan bahwa pengangkatan Guru Besar sama dengan “kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen”.

31. Dalam memaknai “peraturan perundang-undangan” terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, Kemendikbud memaknainya salah satunya dengan menerbitkan PO-PAK 2014 yang kemudian digantikan oleh PO-PAK 2019, meskipun seharusnya yang berlaku secara khusus untuk Universitas Indonesia, tidak boleh dimaknai lain selain dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia.
32. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia bukanlah peraturan yang diberikan secara eksklusif kepada Universitas Indonesia, karena terhadap Institut Teknologi Bandung diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, terhadap Institut Pertanian Bogor diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, dan terhadap Universitas Gadjah Mada diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada.
33. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, Pasal 4 secara tegas menyatakan bahwa “UI merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom”. Kemudian diterangkan pula dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e bahwa tugas dan kewajiban Dewan Guru Besar adalah “melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor” (**Bukti P – 3**). Tindakan lanjut dari Rektor Universitas Indonesia bukan untuk meminta persetujuan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi harus dimaknai sebagai bentuk pemberitahuan adanya pengangkatan Guru Besar di Universitas Indonesia yang sudah mendapat persetujuan dari Dewan Guru Besar Universitas Indonesia.

34. Pemaknaan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang berakar dari frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ini juga bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana pengangkatan Guru Besar yang dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi, dimaknai dengan “pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan, dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa diatur dalam Peraturan Menteri”. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 yang memberikan kewenangan kepada Kemendikbud sebagai Pembina Jabatan Akademik Dosen dalam menaikkan jabatan Akademik Dosen.
35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, seharusnya tidak berlaku terhadap Universitas Indonesia, bukan saja karena kedudukan Peraturan Menteri secara hierarki peraturan perundang-undangan lebih rendah dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, akan tetapi terhadap Universitas Indonesia ada pengaturan tersendiri sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum.

Majelis Hakim Yang Mulia,

36. Bahwa sesungguhnya, Permohonan ini tidak bertujuan untuk “mengutuk” para Profesor ataupun pejabat tinggi Kemendikbud, karena mereka telah melakukan *copyright* atau menjadi “*cartel*” dalam memberikan persetujuan atas penilaian angka kredit jabatan fungsional Dosen. Tidak juga untuk menghalangi bimbingan yang marak dilakukan oleh pihak-pihak dalam melakukan penulisan karya ilmiah untuk membantu menulis karya ilmiah yang “terindeks dalam scopus dan dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi”. Akan tetapi, permohonan ini adalah upaya meluruskan ketentuan yang berlaku khusus bagi Universitas sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Bukan pula untuk mengembangkan sikap eksklusif yang telah diberikan oleh pemerintah, tetapi sekali lagi sebagai upaya menegakkan aturan yang berlaku dan dibuat secara khusus.

37. Bahwa *copyright* untuk menjadi Guru Besar yang dialami oleh Klien kami ini terjadi berdasarkan penilaian seorang Guru Besar oleh mereka yang ilmu dan pengalamannya bukan termasuk “rumpun ilmu dan cabang ilmunya” yang sama dengan ilmu yang dinilai. Bahwa oleh karena *paper* atau makalah yang menjadi syarat untuk kenaikan pangkat, menurut *reviewer*, “...terbit belum cancelled namun sekarang sudah cancelled, tulisan tidak baik karena penamaan persamaan tidak sistematis dan terlalu basic menyatakan teori genetic algorithm... tidak dapat dipakai sebagai syarat khusus. Usulan ditolak”. Meskipun senyatanya *paper* tersebut telah dinilai oleh Guru Besar yang mempunyai rumpun ilmu dan cabang yang sama dan sudah dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk direkomendasikan menjadi Guru Besar.
38. Pernyataan *reviewer* yang berpendapat seolah-olah jurnal yang sudah dibatalkan statusnya di indeks Scopus dan tidak lagi terdaftar dalam indeks Scopus, maka seluruh *paper* yang pernah terindeks di Scopus menjadi tidak diakui lagi sebagai *paper* dalam jurnal yang terindeks Scopus adalah tidak benar dan tidak beralasan. Hal ini secara tegas dari jawaban pihak Elsevier (Singapore) Pte Ltd, perusahaan pemilik Scopus, yang antara lain menyatakan bahwa:

“In the case of discontinued journals, all papers published before the date of discontinuation shall remain indexed in Scopus, while the forward flow of indexing is stopped. We see no reason to remove papers of discontinued journals, published in the years that the journal still met the criteria for Scopus indexing.” (Bukti P – 4)

Terjemahan dari penerjemah tersumpah adalah sebagai berikut:

“Terkait jurnal yang tidak dilanjutkan, seluruh artikel yang diterbitkan sebelum tanggal penghentian akan tetap diindeks di Scopus, sedangkan untuk terbitan selanjutnya tidak. Kami tidak melihat ada alasan untuk menghapus makalah dari jurnal yang tidak dilanjutkan, yang diterbitkan di tahun-tahun ketika jurnal tersebut masih memenuhi kriteria indeks Scopus.” (Bukti P – 4)

39. Dalam praktiknya, aturan tentang pengangkatan Guru Besar yang termasuk juga diberlakukan kepada perguruan tinggi negeri badan hukum karena adanya frasa “sesuai

peraturan perundang-undangan” dilakukan berdasarkan Permendikbud No. 92/2014, serta PO-PAK 2014 dan kemudian PO-PAK 2019.

40. Peraturan tersebut dibentuk dalam rangka untuk mengambil alih kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik termasuk Guru Besar yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen sebagai akibat adanya frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengambil-alihan kewenangan ini adalah salah satu bentuk dari penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan penetapan jenjang jabatan akademik dan penilaian karya akademik sesuai rumpun ilmu dan cabang ilmu.
41. Pengambil-alihan tersebut dapat membawa dampak lebih lanjut terhadap kebebasan mimbar akademik yang dijunjung dalam kehidupan kampus/universitas karena materi peraturan di bawah undang-undang dapat ditetapkan sesuai dengan keinginan dari pemerintah. Artinya, aturan dapat dibuat tanpa memperhatikan standar akademik dan menjadi bentuk penyimpangan otoritas dan wibawa ilmiah yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan penilaian terhadap karya ilmiah.
42. Meski demikian, benar adanya bahwa kami tidak mempunyai daftar “korban” pembunuhan karir dosen di perguruan tinggi yang telah dijagal dengan pisau Permendikbud No. 92/2014 serta PO-PAK 2014 dan kini PO-PAK 2019. Akibat dari berakhirnya karir dari banyak dosen di perguruan tinggi ini, entah sudah berapa banyak dosen, mahasiswa dan mahasiswi yang haknya untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dirampas sebagai dampak dari frasa dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, dan karenanya berlawanan dengan hak yang dijamin oleh negara dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Mengenai Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen

43. Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan

- jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
44. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen terlihat jelas, namun sesungguhnya selain pada materi muatannya mengandung ketidakpastian, dalam pelaksanaannya juga telah diberi pengertian dan tafsir lain oleh Kemendikbud. Secara substantif, materi muatan bunyi Pasal 50 ayat (4) tersebut mengandung kaidah hukum bahwa seleksi, pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi, namun dengan adanya tambahan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” kaidah hukum tersebut seakan-akan menjadi disimpangi oleh frasa tersebut karena frasa “peraturan perundang-undangan” dapat diartikan sebagai segala jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, termasuk peraturan pemerintah atau peraturan di bawahnya. Oleh karena itu, sangat ironis kaidah hukum yang secara jelas dan tegas ditentukan tersebut diingkari atau dinegasikan sendiri apabila ada peraturan perundang-undangan sekalipun tingkatannya di bawah undang-undang – yang mengatur seleksi, pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu tersebut.
45. Bahwa sepatutnya dalam memaknai frasa “peraturan perundang-undangan” terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, harus dilihat kasus per kasus dalam arti dilihat masing-masing satuan pendidikan tinggi, misalnya untuk UI, yang berlaku secara khusus untuk Universitas Indonesia, tidak boleh dimaknai lain selain Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia.
46. Bahwa dalam praktik pengangkatan Guru Besar, termasuk di Universitas Indonesia selalu digunakan Permendikbud No. 92/2014 serta PO-PAK 2019 yang menentukan antara lain bahwa keputusan akhir penerimaan dan/atau penolakan jabatan dosen (Guru Besar) ada

pada Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) yang saat ini menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud.

47. Bahwa frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang telah ditafsirkan Kemendikbud dengan menerbitkan Permendikbud No. 92/2014 dan PO-PAK 2019 kalau tidak mau dikatakan sebagai bentuk dari *oligarchy* (Black's Law Dictionary, 8th ed. 2004, hal 3450) adalah bentuk dari sentralisme dalam penentuan, penetapan dan pengangkatan jabatan akademik dosen (Guru Besar). Meskipun tidak secara langsung, hal yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010, yang antara lain menyatakan:

“Menurut Mahkamah, ...karena pandangan demikian sama halnya dengan menempatkan negara sebagai satu-satunya institusi yang dapat mengatur, menentukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengeliminasi potensi dan sumber daya masyarakat yang pada gilirannya akan memasung dan mematikan potensi, kreasi, dan sumber daya dari masyarakat. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Sentralisme justru kontra produktif dengan nilai-nilai demokrasi yang berarti kembali ke etatisme, sesuatu yang telah ditinggalkan dan ditanggalkan oleh negara-negara penganut demokrasi modern seperti Indonesia.” (hal 378 paragraf 3.26)

48. Dengan adanya Permendikbud No. 92/2014 dan PO-PAK 2019 tersebut, maka kewenangan seleksi, penetapan dan pengangkatan jabatan akademik dosen (Guru Besar) menjadi berpindah dari satuan Pendidikan Tinggi kepada Kemendikbud. Pengambilalihan kewenangan itu seakan-akan tidak melanggar hukum karena adanya frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen. Kewenangan yang diberikan kepada satuan Pendidikan Tinggi menjadi seolah-olah bersyarat, yaitu hanya bisa dilaksanakan jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan (apapun jenis peraturan tersebut). Apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang

mengatur berbeda tersebut, dalam hal ini Permendikbud No. 92/2014 dan PO-PAK 2019. Di sinilah, materi muatan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen tersebut pada dirinya sendiri (*an sich*) memuat ketidakpastian hukum sehingga telah ditafsirkan dan/atau dipraktikkan secara berbeda sesuai kepentingan Kemendikbud.

49. Aturan hukum dalam suatu undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku secara khusus dapat “dinihilkan” begitu saja dengan aturan di bawah undang-undang, yaitu Permendikbud No. 92/2014 dan PO-PAK 2019 yang dibuat hanya secara internal dalam Kemendikbud. Akibat adanya pengertian dan tafsir lain dari Kemendikbud tersebut adalah bahwa Kemendikbud sejatinya telah melanggar asas *lex certa* dan *lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan. Akibat materi muatan yang mengandung ketidakpastian dan multitafsir yang kemudian dimanfaatkan dengan penerbitan peraturan yang memuat adanya pengertian dan tafsir lain dari Kemendikbud jelas-jelas telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan telah menimbulkan kesewenang-wenangan serta melanggar atau bertentangan secara nyata dengan prinsip negara hukum serta jaminan adanya kepastian hukum sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945.
50. Bahwa pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik di perguruan tinggi, pada dasarnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing perguruan tinggi. Terkait dengan permohonan ini, proses ini dilakukan dengan cara diusulkan oleh Ketua Departemen Matematika FMIPA UI kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura & Adm. Umum FMIPA UI. Menindaklanjuti usulan tersebut, selanjutnya Dekan FMIPA UI meminta kepada Dewan Guru Besar FMIPA UI untuk melakukan penilaian atas berkas usulan kenaikan Jabatan ke Guru Besar. Bahwa kemudian Dewan Guru Besar FMIPA UI meminta kepada Dekan FMIPA UI untuk dapat mengangkat Penilai Eksternal (*External Reviewer*) dan kemudian Dekan FMIPA UI menunjuk Tim Penilai Independen dari Guru Besar FMIPA ITB yaitu Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, MSc., Ph.D dengan kelompok keilmuan Matematika Kombinatorika dan Prof. Dr. Irawati, M.S dengan kelompok keilmuan Aljabar.

51. Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Guru Besar FMIPA UI pada tanggal 13 Mei 2019, berkas usulan kenaikan jabatan atas nama PEMOHON dinyatakan memenuhi syarat sehingga disetujui untuk diteruskan ke Rektor UI, dan oleh karenanya Ketua Dewan Guru Besar FMIPA UI meminta Dekan FMIPA UI untuk memproses kenaikan jabatan PEMOHON ke Guru Besar. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2019, Dekan FMIPA UI mengajukan usulan kenaikan Jabatan Fungsional atas nama PEMOHON kepada Rektor UI untuk diproses lebih lanjut.
52. Bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Guru Besar UI tanggal 29 Mei 2019, disarankan agar diajukan karya ilmiah di jurnal internasional atau prosiding internasional atau jurnal nasional terakreditasi untuk menutupi kekurangan minimal 4,5 Angka Kredit (AK). Menindaklanjuti saran tersebut, Dekan FMIPA UI kemudian menyampaikan kembali usulan kenaikan Jabatan Fungsional ke Guru Besar atas nama PEMOHON dengan menambahkan karya ilmiah PEMOHON, sebagaimana ternyata dalam Nota Dinas Nomor: ND-792/UN2.F3.D/SDM.00.02/2019 tanggal 4 Juli 2019. Pada tanggal 20 September 2019, Rapat Pleno Dewan Guru Besar UI memutuskan menyetujui usul kenaikan jabatan ke jenjang Guru Besar atas nama PEMOHON.
53. Bahwa karya ilmiah PEMOHON yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dalam jabatan Guru Besar telah pula diperiksa dan divalidasi dengan baik oleh Rektor UI sehingga Rektor UI turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah PEMOHON telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik dan norma hukum. Bahwa selanjutnya Rektor UI mengajukan berkas usulan atas nama PEMOHON tersebut kepada Kemendikbud melalui Tim Penilai Pusat sesuai dengan Surat Nomor: S-817/UN2.R/SDM.00.02/2019 tanggal 4 Oktober 2019 Perihal: Usul Penilaian PAK Jabatan Fungsional Dosen a.n. Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom.
54. Bahwa kekacauan proses penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar terjadi karena adanya Permendikbud No. 92/2014 serta PO-PAK 2019 yang mengabaikan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia khususnya Pasal 41 ayat (1) huruf e, bahwa tugas dan kewajiban Dewan Guru Besar adalah

“melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor” sebagaimana telah PEMOHON uraikan di atas.

55. Bahwa sejatinya, Menteri Pendidikan dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (saat ini menjadi Dirjen Dikti pada Kemendikbud) tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menginterpretasikan ketentuan undang-undang yang tidak jelas sekalipun, termasuk memberikan interpretasi dasar menurut hukum (*rechtmatige heid*) dan dasar hukum menurut keperluan berdasarkan suatu keadaan (*nood zakelijk heid*) dalam melakukan proses penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar. Namun, faktanya sebagaimana telah PEMOHON uraikan di atas, bunyi ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen yang mengandung multitafsir dan ketidakpastian telah dimanfaatkan dengan adanya penerbitan Permendikbud No. 92/2014 dan PO-PAK 2019 yang mengambil alih kewenangan satuan Pendidikan Tinggi untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik dosen (Guru Besar).
56. Sesungguhnya, berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) dengan Pihak Pemerintah (dalam hal ini Kemendikbud) atas rancangan bunyi ketentuan tersebut, yaitu tanggal 23 November 2005 (http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200206-031928-4562.pdf), dapat diketahui bahwa pada saat pembahasan itu, bunyi Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen dimaksudkan untuk memberikan pembaharuan dalam bidang pendidikan tinggi seperti *best practice* yang ada, sehingga seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik dosen (termasuk Guru Besar) sepenuhnya menjadi kewenangan satuan Pendidikan Tinggi. Akan tetapi, karena pada waktu itu (tahun 2005) dipandang belum semua perguruan tinggi di Indonesia memiliki kualitas yang sama, maka dimasukkanlah frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam pembahasan itu, juga terungkap bahwa paling tidak diperlukan sepuluh tahun lagi agar kewenangan itu dapat sepenuhnya dapat dijalankan oleh satuan Pendidikan Tinggi. Artinya, ada niat dan maksud dari pembentuk undang-undang pada waktu itu bahwa memang kewenangan itu diberikan kepada satuan

Pendidikan Tinggi, namun perlu waktu paling tidak sepuluh tahun lagi sehingga ditambahkan lah frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” untuk mengakomodir kekhawatiran mengenai belum meratanya kualitas perguruan tinggi di Indonesia.

57. Oleh karena itu, dengan telah berlalunya lebih dari sepuluh tahun sejak UU Guru dan Dosen diundangkan pada Desember 2005, seharusnya kewenangan untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik (termasuk Guru Besar) menjadi kewenangan sepenuhnya dari satuan Pendidikan Tinggi.
58. Kiranya perlu PEMOHON sampaikan dialog yang terjadi antara Pemerintah dan DPR RI terkait dengan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

“KETUA RAPAT:

Ya pemerintah, ini memang pak nanti kalau masing-masing perguruan tinggi menetapkan ini bisa kacau juga ini. Selama memang ini ditentukan oleh pemerintah walaupun dosennya itu misalnya di UMI begitukan tempatnya Pak Mansyur dulu tapi tetap kualifikasi-kualifikasi itu kewenangan jenjang jabatan akademik tetap dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan oleh setiap perguruan tinggi pak.

PEMERINTAH:

Kalau kita mengarah kepada best practis di dunia memang kredibilitas professorship itu sangat ditentukan oleh perguruan tingginya, mereka yang menentukan. Tapi kalau misalnya sebuah univesitas, taruhlah universitas negeri atau swasta memboros-boroskan pemberian gelar akademik itu, dia pindah ida nggak akan dicabut, dia hilang saja profesornya begitu dia keluar dari sana. Jadi, bisa saja orang yang sudah dihargai professor di sebuah perguruan tinggi negeri atau swasta yang murah memberikan itu, waktu dia melamar ke tempat lain mungkin asisten professor. Tapi kalau dia mau dan dibayar untuk itu ya dia terima. Sebaliknya ada orang yang baru asisten professor di sebuah universitas yang baik

dirayu-rayu ditawarkan tidak menjadi apa langsung misalnya menjadi paling tidak associate professor.

KETUA RAPAT:

Itu kira-kira 10 tahun yang akan datang baru bisa diterapkan itu pak.

PEMERINTAH:

Ya tidak artinya apakah kita menuju kepada kepercayaan memberikan kualifikasi akademik perguruan tingginya, sehingga mereka menggafer dirinya.

KETUA RAPAT:

Atau kalau begini, kita tambah saja selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

ANGGOTA:

Kalau nggak salah yang tengah berjalan sekarang pak, tidak seperti itu yang berjalan sekarang tetap melalui PP pak. Jadi ke Kopertis juga ke Dikt yang tengah berjalan sekarang.

KETUA RAPAT:

Ini memang semacam pembaruan ini. Jadi pembaharuan ini memang diharapkan bahwa kalau luar negeri itukan yang mengangkat Arif Budiman ini bukan pemerintah itu adalh universitanya. Tapi memang yang disampaikan Pak Fasli ini adalah perguruan tingginya yang menetapkan itu. Cuma di Indonesia ini perguruan tinggi ini tiba-tiba nanti di sana di Mamuju wah sudah di angkat professor di sana. Nah ini memang juga, makanya saya bilang ini 10 tahun ke depan baru mungkin atau sekian tapi untuk langsung diberlakukan ini nanti tiba-tiba muncul sejumlah itu. Nah ini memang harus menjadi pertimbangan pak, ini memang tiba-tiba terjadi inflasi, inflasi besar-besaran.

ANGGOTA:

Saya kira pak untuk tidak rancu ini lebih baik sebaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti yang tengah berjalan Sekaran masih cukup ini, jadi tidak seperti yang tercantum, kalau itu diberlakukan ini bisa menimbulkan variable-variabel yang tidak akan bisa jadi standar. Seperti yang disampaikan bapak Fasli, misalnya suatu perguruan tinggi swasta mengangkat seorang, di perguruan tinggi lain belum tentu diakui dan dia tidak lagu, nah ini jadi pameo nanti.

KETUA RAPAT:

Dan saya juga tidak perlu

Oleh karena itu jadi teman-teman ini mengusulkan ada tambahan dengan sesuai dengan ya jadi ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

ANGGOTA F-PKS (AAN ROHANAH M.Ag):

Intrupsi Pak Ketua.

Apa yang menjadi pembicaraan, saya rasa ini perlu dipertimbangkan, tetapi kita juga harus mengadakan reformasi dari keadaan yang berlaku saat ini. Sebab banyak sekali yang sudah memenuhi persyaratan tapi ternyata tidak dapat gelar. Karena panjangnya birokrasi atau sulitnya birokrasi. Sehingga tetap ada pintu yang harus dibuka dalam UU ini bahwa, kalau dibatasi dengan peraturan perundang-undangan, tapi UU-nya masih yang lama, saya rasa sama saja tidak berlaku keinginan reformasi melalui UU ini.

KETUA RAPAT:

Ya ini memang juga persoalan ya, dengan peraturan perundang-undangan ini saya kira sudah elegan ya, dengan PP boleh dengan peraturan menerti juga boleh, bisa peraturan menteri dengan peraturan presiden juga boleh.

ANGGOTA:

Sekarang ini yang berlaku bagaimana pak? Kan sudah ad aitu mengenai jabatan akademik itu kan Menteri itu.

KETUA RAPAT:

Keputusan Menteri itu bisa diperbaiki itu, sesudi dengan keinginan Ibu Aan. Oke ya?

(KETOK I X)

Ya jadi peraturan Menteri yang menghalangi yang tidak membuka pintu itu sekalian dibuka-buka sedikitlah sesuai dengan perkembangannya begitu....”

(*vide* halaman 652 s/d 656 Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen Dalam Pembicaraan Tingkat I tanggal 23 November 2005 antara Panitia Kerja DPR RI dengan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) (**Bukti P – 10**)

59. Dari dialog atau pembahasan itu terlihat dengan jelas bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen merupakan pembaharuan yang diperlukan dalam dunia Pendidikan Tinggi. Hal itu bahkan sangat nyata dipertahankan oleh Pemerintah karena menjadi *best practice* di dunia. Namun karena kekhawatiran tidak meratanya standar mutu atau kualitas perguruan tinggi, maka ditambahkan adanya “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sehingga hal itu justru menjadikan kaidah hukum yang ditentukan dalam Pasal 50 ayat (4) menjadi tidak pasti dan bahkan dapat “dibatalkan” hanya dengan adanya suatu peraturan menteri saja.
60. Materi muatan Pasal ini jelas-jelas telah melanggar hak konstitusional PEMOHON untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup PEMOHON dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, dalam penerapannya Pasal 50 ayat (4) tersebut juga telah berakibat dilanggarnya hak konstitusional PEMOHON atas pekerjaan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

61. PEMOHON telah memenuhi kualifikasi untuk dapat diangkat sebagai Guru Besar dan telah diseleksi serta dinilai oleh FMIPA UI dan UI melalui proses seleksi dan penilaian yang panjang terhitung dari tahun 2016 sampai dengan Oktober 2019. Penilaian ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia khususnya Pasal 41 ayat (1) huruf e, bahwa tugas dan kewajiban Dewan Guru Besar “melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor”. Namun proses seleksi dan penilaian itu menjadi seolah-olah tidak ada artinya karena dinihilkan begitu saja oleh Kemendikbud yang menolak usulan Rektor UI sehingga PEMOHON terpaksa untuk tidak melanjutkan karirnya sebagai Dosen di FMIPA UI. Pengabdian sebagai Dosen selama 40 tahun dan kebutuhan Departemen Matematika FMIPA UI akan Guru Besar – karena saat ini tidak ada Guru Besar di Departemen Matematika FMIPA UI – serasa sirna dalam sekejap akibat penolakan yang dilakukan oleh Kemendikbud mengingat kewenangan untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan Guru Besar diinterpretasikan sebagai ada pada Kemendikbud karena adanya frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen. Hal ini tentunya merupakan bentuk penyelewengan terhadap hak PEMOHON atas pekerjaan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Padahal seharusnya Mendikbud menjunjung tinggi kaidah hukum yang ditentukan dalam Pasal 50 ayat (4) tersebut sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945 dan juga tidak secara semena-mena melanggar hak PEMOHON atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Apabila kaidah hukum dalam Pasal 50 ayat (4) tersebut tidak dapat disimpangi oleh peraturan yang lebih rendah, atau dengan kata lain kewenangan untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan Guru Besar sepenuhnya ada pada satuan Pendidikan Tinggi, maka sudah barang tentu PEMOHON tidak akan mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
62. Bahwa menurut PEMOHON ketentuan Pasal 50 UU Guru dan Dosen, tidak dapat diberikan makna lain dengan menggunakan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, bahwa seolah-olah “*pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik*

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, termasuk pengangkatan menjadi Guru Besar, merupakan kewenangan dari Kemendikbud dan bukan merupakan kewenangan dari Satuan Pendidikan Tinggi. Sebab ketentuan ini tidak dapat dimaknai dan ditafsirkan bahwa pengangkatan Guru Besar sama dengan “kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen”.

63. Bahwa dalam memaknai “peraturan perundang-undangan” terhadap ketentuan Pasal 50 UU Guru dan Dosen, yang berlaku secara khusus untuk Universitas Indonesia, tidak boleh dimaknai lain selain dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia.
64. Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa “UI merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom”. Dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e dinyatakan bahwa tugas dan kewajiban Dewan Guru Besar adalah “melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan Guru Besar untuk ditindaklanjuti oleh Rektor”.
65. Bahwa pemaknaan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 50 UU Guru dan Dosen berakar dari frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” semakin tegas dan terang dengan melihat ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana pengangkatan Guru Besar yang dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi disamakan dengan “pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan, dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa diatur dalam Peraturan Menteri”. Ketentuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 yang memberikan kewenangan kepada Kemendikbud sebagai Pembina Jabatan Akademik Dosen dalam menaikkan jabatan Akademik Dosen.

66. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, seharusnya tidak berlaku terhadap Universitas Indonesia, karena kedudukan Peraturan Menteri lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus Universitas Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia.
67. Bahwa dalam memberikan penilaian sebagai proses penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar harus dilakukan menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan sebagai berikut: “Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya”.
68. Bahwa proses administratif untuk menguji dan atau menilai satu karya ilmiah sebagai bentuk kebebasan akademik merupakan wewenang dari profesor atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah, dimana pengujian itu dapat dinyatakan dilakukan secara bertanggungjawab kalau dilakukan oleh profesor atau dosen yang mempunyai keahlian atau disiplin ilmu yang sama atau sesuai dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu yang diberikan penilaian.
69. Bahwa konsep penilaian karya ilmiah menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada hakekatnya adalah proses melindungi ilmu dan keahlian agar ditafsirkan secara benar sesuai dengan kaedah ilmu yang ditafsirkan. Bukan dapat ditafsirkan sesuai dengan kehendak penafsir yang tidak termasuk dalam rumpun ilmu dan cabang ilmu yang ditafsirkan.
70. Bahwa dengan mengambil contoh karya ilmiah PEMOHON yang ditulis dengan kaedah ilmu matematika, telah diperiksa Tim Penilai Independen dari Guru Besar FMIPA ITB yaitu Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, MSc., Ph.D dari kelompok keilmuan Matematika

Kombinatorika dan Prof. Dr. Irawati, M.S dari kelompok keilmuan Aljabar. Akan tetapi, karya ilmiah PEMOHON itu ditafsirkan ulang oleh Guru Besar yang tidak mempunyai kesamaan “rumpun ilmu dan cabang ilmunya” dengan PEMOHON di bidang Matematika, yaitu Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen seorang Guru Besar di bidang elektro pada Institut Teknologi Bandung yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang elektro di dalam dan luar negeri, Prof. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Si yang merupakan Guru Besar di bidang Fisiologi/Genetika Molekuler Tanaman pada Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro, dan Prof. Dr. Sutikno, M.T yang merupakan seorang Guru Besar di bidang Fisika pada Universitas Negeri Semarang. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan oleh ketiga Guru Besar yaitu Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen, Prof. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Si dan Prof. Dr. Sutikno, M.T ini bukanlah dilakukan oleh dosen yang memiliki otoritas dan berwibawa sesuai dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

71. Bahwa pemilihan ketiga orang *reviewer* karya ilmiah PEMOHON, secara pasti dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (yang saat ini menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi), sesuai dengan Permendikbud No. 92/2014 serta PO-PAK 2019.
72. Bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (yang saat ini menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi) tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menginterpretasikan ketentuan undang-undang yang tidak jelas sekalipun, termasuk memberikan interpretasi dasar menurut hukum (*rechtmatische heid*) dan dasar hukum menurut keperluan berdasarkan suatu keadaan (*nood zakelijk heid*) dalam menilai satu karya ilmiah yang dilakukan profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

73. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam menilai satu karya ilmiah yang dilakukan profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya, harus dilakukan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan prinsip adanya kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.
74. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terlihat nyata bahwa materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen pada dirinya sendiri mengandung ketidakpastian dan multitafsir yang dapat disimpangi oleh peraturan di bawahnya sehingga bertentangan dengan hak-hak konstitusional PEMOHON yang dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena itu, agar materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen tentang proses penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar, tidak melanggar UUD 1945 dan sesuai dengan prinsip adanya kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, maka materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa seleksi, pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar merupakan kewenangan dari Rektor, tanpa ada campur tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir serta keterangan para ahli dan/atau saksi yang akan didengar dalam pemeriksaan Permohonan *a quo*, dengan ini PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “*seleksi, penetapan dan pengangkatan jenjang jabatan akademik, termasuk Guru Besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri*”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS**

MAQDIR ISMAIL & PARTNERS




Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M.



Dr. S. F. MARBUN, S.H., M. HUM.



MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M.



Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H.




IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., LL.M.



ANNISA E.F. ISMAIL, B.A., LL.M., M.A., S.H.



MOHAMMAD IKHSAN, S.H.




RIZKY BAYU PERDANA, S.H., LL.M.



LYSA PERMATA SARI, S.H.



VIERLYN SHERYLLIA, S.H., M.H.



MADE SITA LOKITASARI, S.H.



INDRA C. SITOANG, S.H., M.H.



RIVAL A. MAINUR, S.H., M.H.



MUHAMMAD RADITYA HAWARI, S.H.



RIZKI BAHARI ARITONANG, S.H.

CHAERUL ABDUL RAHMAN, S.H